




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KINERJA 2025



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026). Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan daerah, program dan indikator kinerja dalam RPJMD 2021-2026, strategi, program dan sasaran. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama BPBD Provinsi Sumatera Barat.

LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja , Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya manusia BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LKj BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini. Demikian dan terima kasih.

Padang, Januari 2025

Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**



Dr.Ir. ERASUKMA MUNAF, ST.,MM.,M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19720925 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD selama satu tahun anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Laporan ini merupakan wujud implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selama tahun pelaporan, BPBD telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup upaya pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dan meminimalkan risiko serta dampak bencana terhadap masyarakat.

Capaian kinerja BPBD secara umum menunjukkan hasil yang **(baik/cukup/perlu peningkatan)**. Hal ini tercermin dari ketercapaian sebagian besar indikator kinerja utama, antara lain peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat, kecepatan respon dalam penanganan kejadian bencana, ketersediaan dan kesiapan logistik serta sarana prasarana penanggulangan bencana, serta penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, BPBD telah mengupayakan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Pengendalian internal, pemantauan, dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Meskipun demikian, BPBD masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi geografis dan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD terus melakukan perbaikan melalui penguatan perencanaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, serta

peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ringkasan eksekutif ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kinerja BPBD selama tahun pelaporan serta menjadi dasar bagi peningkatan kinerja penanggulangan bencana pada tahun berikutnya, dalam rangka mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Landasan dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008

Bab 1 Berisi:

- A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI***
- B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI***
- C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI***

- tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
8. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
 9. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
 11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 12. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
 16. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 17. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
 18. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
 19. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

a) Tugas Pokok

Secara umum tugas pokok yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Pusdalops

1. Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan Bencana daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan atat laksana; dan

f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana membawahi:

- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:
Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.
- Perencana Ahli Muda, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok:
Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

- Analisis SDM Aparatur Ahli Muda, Analisis SDM Aparatur, Pengolah Data dan Informasi dan Pengadministrasian Umum mempunyai tugas pokok:

Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan asset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Membawahi:

Analisis Bencana, Analisis Mitigasi Bencana, Penyuluh Bencana dan Pengadministrasian Umum Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam:

- Mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.

- Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menyiapkan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Analis Bencana, Pengolah Data dan Pengadministrasian Umum.

- Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.
- Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka menyiapkan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Analis Bencana, Pengolah Data dan Pengadministrasian Umum.

- Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.
- Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

6) Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui

pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.


Fungsi:

- a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala Badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana;
- f. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

d) Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

Gambar 1.1



Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tenaga Kontrak/Relawan (Pusdalops), adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah 33 orang.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai per Bidang BPBD Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat		Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan		Bidang Kedaruratan & Logistik		Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	
1	Kepala Pelaksana	1	Kepala Bidang	1	Kepala Bidang	1	Kepala Bidang
1	Kasubag	7	Staf	5	Staf	6	Staf
2	JFT						
7	Staf						
12 orang		8 orang		6 orang		7 orang	

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Doktor (S3) : 1 Orang
- b. Pendidikan Magister (S2) : 7 Orang
- c. Pendidikan Sarjana (S1) : 14 Orang
- d. Pendidikan Sarjana Muda (D3) : 2 Orang
- e. Pendidikan SLTA : 9 Orang

C. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 38 orang PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Golongan IV : 7 Orang
- b. Golongan III : 25 Orang
- c. Golongan II : 1 Orang

D. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 6 orang yakni

1. Kepala Pelaksana

2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kepala Sub Bagian Keuangan

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan dalam bidang kebencanaan memiliki sasaran **“Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana”** dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah sekaligus mendukung Misi dari Kepala Daerah **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang handal dan merata”**.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ORGANISASI


Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2

Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Lingkup kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang sangat membutuhkan. Pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016, penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Provinsi Sumatera Barat. ZPPB merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu penyusunan ZPPB ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Cuaca ekstrim;
2. Kekeringan;
3. Tanah longsor;
4. Letusan Gunung Api;
5. Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Tsunami;
7. Banjir;
8. Gempa bumi.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keterpaparan bencana, memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

ZPPB Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
1. Gempa Bumi	1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Pasaman Barat
2. Cuaca Ekstrim	Tidak menjadi prioritas penanganan provinsi karena tidak terdapat risiko pada 2 (dua) kabupaten/kota yang berdekatan
3. Banjir	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kota Padang
4. Kekeringan	1. Kabupaten Pasaman

5. Tsunami	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 1. Kabupaten Pasaman Barat 2. Kabupaten Agam
6. Letusan Gunung Api	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Tanah Datar 2. Kabupaten Agam 3. Kota Padang Panjang
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Solok 2. Kabupaten Solok Selatan 3. Kabupaten Sijunjung
8. Tanah Longsor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme ZPPB dan kondisi lokasi rawan bencana di atas, masalah penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis • Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik • Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebarluasan secara berkala informasi risiko bencana melalui teknologi informasi geospasial • Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasian

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<p>perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai • Belum memadainya akses ke data yang dapat dipercaya dan tepat waktu • Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha • Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana • Terbatasnya penggunaan pengetahuan dan praktek tradisional yang sesuai dalam penilaian risiko bencana dan implementasi kebijakan • Masih kurangnya kapasitas teknis dan ilmiah dalam menerapkan metodologi dan model untuk menilai risiko bencana • Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam manajemen risiko bencana • Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan
Penguatan tata	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana • Belum memadainya pengarusutamaan dan

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	<p data-bbox="667 360 1347 450">pengintegrasian pengurangan risiko bencana di semua sektor</p> <ul data-bbox="630 472 1362 2011" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="630 472 1283 618">• Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah <li data-bbox="630 640 1294 842">• Belum adanya penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif dalam menangani risiko <li data-bbox="630 864 1337 1010">• Belum adanya mekanisme dan insentif untuk memastikan manajemen risiko bencana sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada <li data-bbox="630 1032 1362 1178">• Belum adanya mekanisme untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan daerah <li data-bbox="630 1200 1326 1346">• Belum jelasnya peran dan tugas bagi wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana <li data-bbox="630 1368 1318 1458">• Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana <li data-bbox="630 1480 1347 1626">• Kurang memadainya peraturan dan finansial pemerintah daerah untuk dapat bekerja dengan masyarakat dalam mengelola risiko <li data-bbox="630 1648 1315 1850">• Masih kurangnya dukungan anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui peraturan dan penganggaran <li data-bbox="630 1872 1291 2011">• Kurangnya pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
<p>Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya rumusan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi isu-isu pencegahan sesuai dengan peraturan • Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana • Belum adanya mekanisme transfer risiko bencana dan asuransi, berbagi risiko dan retensi serta perlindungan finansial bagi investasi publik dan swasta • Masih kurangnya perkuatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta • Lemahnya perlindungan dan dukungan pelestarian lembaga budaya serta benda dan situs bersejarah lainnya • Masih kurangnya upaya struktural dan non struktural dalam rangka ketangguhan risiko bencana di tempat kerja • Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pelaksanaannya • Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier terutama di daerah • Belum memadainya desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
<p>Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diadopsinya kebijakan dan program untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia • Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana • Belum terjaminnya kelangsungan layanan dan integrasi manajemen risiko bencana dalam bisnis dan praktek • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata • Belum dilakukannya review dan pembaharuan kebijakan kesiapsiagaan dan kontinjensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan • Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan <i>multi-hazard</i> • Belum terjaminnya keamanan, efektifitas dan operasional infrastruktur penting yang baru selama dan setelah bencana • Belum memadainya pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan aktivitas pemberian bantuan • Belum diadopsinya kebijakan publik yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk bantuan darurat dan persiapan proses pemulihan pasca bencana • Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat bencana bagi tenaga kerja dan tenaga sukarela

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terjaminnya kelangsungan operasional dan perencanaan pada tahap pasca bencana • Masih kurangnya kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan <i>stakeholder</i> yang relevan di semua tingkatan • Belum tergabungnya manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana • Belum dikembangkannya pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekonstruksi bencana • Belum dipertimbangkannya sarana relokasi fasilitas publik dan infrastruktur untuk area di luar jangkauan risiko • Masih lemahnya kapasitas dari otoritas daerah untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana • Belum adanya mekanisme pendaftaran kasus dan <i>data base</i> kematian yang disebabkan oleh bencana • Masih belum memadainya skema pemulihan untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental bagi korban bencana

Tabel 1.4

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya koordinasi antar instansi • Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
	<p>daerah dengan daerah lainnya tidak sama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat • Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana siap pakai dari APBN
Komando	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh akurasi data • Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.
Status bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya otoritas yang berwenang menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya penanganan darurat • Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil • Belum memadainya penetapan aturan main dalam komunikasi • Belum optimalnya sumber daya • Masih adanya kendala transportasi • Masih adanya kendala peralatan • TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan • Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan • Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
	belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat)
Kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh sumber daya khusus tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdatanya dengan baik sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat <i>relief</i>)
Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan
Pemulihan awal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pelayanan medis darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelibatan sektor swasta masih
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran dan fungsi BPBD dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain

Tabel 1.5

Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pasca Bencana

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya BPBD Kabupaten/Kota yang ber-tipe B
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data korban jiwa dan korban selamat
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data kebutuhan korban
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan akuratnya pendataan

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya batas waktu pemberian bantuan • Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan • Belum lengkap dan akuratnya pendataan • Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah • Belum meratanya distribusi • Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah • Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 Berisi:
PERENCANAAN
KINERJA


A. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sasaran strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana".

Sasaran strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis daerah serta menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran perangkat daerah, yaitu :

1. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.

Gambar 2.1: Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD dengan RPJMD



Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, 2007). Tahap Pencegahan dan Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana, pembuatan alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu dan memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran “Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana” sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai yang diukur dengan menggunakan indikator Kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”. Pengukuran indeks ketahanan daerah ini mengacu pada 71 indikator yang ditetapkan BNPB

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2025, IKU dan APBD. BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan PK sebagai berikut

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0.64
		Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	31

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
			Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	25
		Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100
			Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	100
2.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	91

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025

Bab 3 Berisi:

- A. *METODOLOGI
PENGUKURAN KINERJA*
- B. *HASIL PENGUKURAN
KINERJA*
- C. *CAPAIAN KINERJA
ORGANISASI*

Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, lebih jauh orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Prinsip *good governance* menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Penghitungan persentase pencapaian

rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2020

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*)

1. Penjelasan Ringkas terkait Dasar Penetapan Target

Untuk penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan /kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan sebagaimana tercantum pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, berdasarkan Permendagri N0. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Penilaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

2. Dasar Penetapan Target

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Indeks Ketahanan Daerah dapat mencapai angka 0,65. Target tahun 2025 ini ditetapkan lebih tinggi 0,01 dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Daerah tahun 2023 (0,64)

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran target kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Target dan realisasinya dilihat dari sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	31	32	100%
			Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	25	28	107%
2.	Meningkatkan penanganan tanggap	Program Penanggulangan	Persentase kejadian bencana	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Bencana	yang dapat ditangani (%)			
			Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	80	70.44	BB
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi	91	93,5	106%

Dari tabel dapat dilihat Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, 4 (empat) indikator menunjukkan capaian 100%. Diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mempertahankan capaian tahun 2025. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, 4 (empat) IKU menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.3 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya dan RPJMD

No	Indikator	capaian			2025			RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	
		2022	2023	2024				
1	Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	20	100	29	31	31	100%	20
2	Jumlah Infrastruktur yang Sesuai Standar Penanggulangan Bencana	5	100	23	25	28	107%	5
3	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	C	B	BB	BB	BB	BB	A
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	86	B	93,5	91	93,5	106%	90

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, 1 (satu) Indikator menunjukkan capaian yang belum maksimal, 3 (tiga) indikator menunjukkan capaian 100%, 2 (dua) indikator yang menunjukkan capaian lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan skala nilai peringkat kinerja menunjukkan capaian yang sangat tinggi,

1. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

INDEKS KETAHANAN DAERAH

IKD Sumatera Barat tahun 2025 yang mencapai 0,58 menunjukkan pencapaian 92,06% dari target tahun 2026 untuk penilaian secara mandiri (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu penilaian IKD yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai nilai indeks yang resmi dikeluarkan Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Indeks ketahanan daerah ditargetkan dapat meningkat 0,01 setiap tahun dari tahun 2021- 2026. Untuk tahun 2025, indeks ketahanan daerah ditargetkan dapat tercapai 0,63. Pencapaian sasaran “meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” tergambar pada tabel 3.69.

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,58	90,62

Indeks ketahanan daerah tahun 2025 ditargetkan 0,64 terealisasi 0,58 dengan tingkat capaian 90,62 % termasuk kategori keberhasilan “tinggi”

Realisasi 0,58 diukur berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap pemenuhan data 71 indikator yang ditetapkan BNPB. 71 indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.18 Indikator Penilaian Indeks Ketahanan Daerah

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Perda Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007 RPJMD, Renstra, Renja
		2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Perda SOTK Perda OPD

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			Notulen Rapat, PKS (Sekretaris) penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota
3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	SK PRB Notulen Rapat Notulen Rapat ADRT Forum PRB	
4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	SOP Draft SOP Pusdalops DIBI (Laporan), Laporan PUSDALOPS (Perkejadian) Foto Informasi Swasta (BUMN)	
5	Peraturan Daerah tentang RPB	Draft RPB Draft Pergub Perda APBDP 2016 - 2020 Notulen Rapat Pembahasan KRB, Undangan Rapat	
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Perda RTRW Perda RTRW Perda RTRW UU Tataruang no 26 tahun 2007 dan perda RTRW NO. 13 tahun 2012, PP 21 tahun 2021	
7	BPBD	Perda No.9 tahun 2009	

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	8 Forum PRB	SOTK BPBD Sumbar
			Data Pegawai, Aset dan Anggaran (DPA)
			SK Tanggap Darurat
		9 Komitmen DPRD terhadap PRB	SK Forum PRB
			SK Forum PRB
			ADRT, Struktur Organisasi
			Forum PRB
			DPA terkait Forum PRB
		10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Risalah Rapat DPRD Komisi IV
			DPA, Matriks Renja Rapat Kerja Mitra Komisi IV (Risalah)
			Usulan POKIR (Daftar POKIR)
11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Laporan Kejadian Bencana		
	Peta Rawan Bencana		
	Draft Dokumen PRB		
	Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)		
	Laporan Kejadian Bencana, KRB (Kajian Risiko Bencana)		
	Peta Kajian Risiko Bencana (KRB)		

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai	
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	12 Peta Kapasitas dan kajiannya	Draft RPB, KRB	
			Draft RPB	
			Dokumen KRB, Laporan Kejadian Bencana	
			Peta Kajian Risiko Bencana	
		13 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Draft RPB dan KRB	
			RPB dan KRB	
			Draft RPB	
			Undangan Rapat Pembahasan, Laporan Kegiatan	
		14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Draft Pergub RPB	
			Renja OPD	
			Screenshot , Foto, Baliho, SOP EWS	
			Buku DIBI	
			Draft/Dokumen RPB	
			Dokumen KRB, RPB	
			15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Undangan KSB Seluruh Kabupaten/Kota, (Daftar hadir)
				Daftar hadir, Foto Dokumentasi
Foto Dokumentasi (COVID-19), SCB				
16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-	Foto Dokumentasi (SCB)			
	Perka			
	Perka			
		Perka		

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
		lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	Dokumentasi (Apel Siaga)
		17 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	SOP Dokumentasi SOP Daftar Laporan
		18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Laporan DIBI/Pusdalops Laporan Foro Pelatihan Laporan LKPj
		19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Sertifikat pelatihan TRC Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan Sertifikat TOT
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan MOU Kabupaten/Kota MOU Kabupaten/Kota
		21 Kajian kebutuhan	
		22 peralatan dan logistik kebencanaan	
		Pengadaan kebutuhan peralatan BPBD Provinsi Sumbar dan logistik kebencanaan	
		23 Penyimpanan/pegudang Logistik PB	Foto gudang logistik SK Gudang logistik BPBD Sumbar

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			SK Gudang logistik BPBD Sumbar
24		Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BPBD Provinsi Sumbar Perka Manajemen Gudang dan Perka No. 13 th 2008
			SK Gudang logistik BPBD Sumbar
			SK Gudang logistik BPBD Sumbar
25		Tersedianya energi listrik untuk BPBD Provinsi Sumbar kebutuhan darurat	
26		Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Dinas Pangan Renkon RPB Dokumen Renkon
27		Penataan ruang berbasis PRB	
28		Informasi penataan ruang yang mudah diakses	SOTK Prov. Sumbar SIMTARU
29		publik Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Surat Edaran Gubernur dan Nota kesepakatan
30		RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	Dokumentasi Dokumen HOSDIP Dokumen HOSDIP
			Sertifikat
31		Desa Tangguh Bencana	SPAB Dokumentasi Destana Dokumentasi Destana
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	SE Gub (Bio Pori) SE Gub (Bio Pori), Dokumentasi (DLH)

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
33	dan Mitigasi Bencana	Perlindungan daerah tangkapan air	Peraturan No. 17 tahun 2019
			Dokumentasi (Embung dan Pengendalian Banjir)
		34	Restorasi sungai
35		Penguatan lereng	Dokumentasi dan Luasan Lahan
			Permen PU no 4 tahun 2015 (Satuan Wilayah Sungai)
			Dokumentasi Sebelum dan Sesudah Dokumentasi (Sebelum Penguatan dan Setelah)
36		Penegakan hukum	Dokumentasi (Sebelum dan Sesudah)

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
37		Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Dokumentasi Komunitas Peduli Sungai, aksi susur sungai Kegiatan OP (Pergub SOTK) DPA Dokumentasi Kegiatan
38		Pemantauan berkala hulu sungai	Renja Perda DAS Forum DAS
39		Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	Perda no 6 tahun 2011
40		Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Dokumentasi DKP dan PSDA (Sea Wall) UU no 17 tahun 2019
41		Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	DPA Dinas PU dan PSDA UU no 17 tahun 2019 Dokumentasi Kegiatan
42		Restorasi lahan gambut	
43		Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Pembuatan hutan rakyat pada lahan kritis (DPA/Renja) Permen P.105-2018 P.2. Tentang tatacara pelaksanaan kegiatan pendukung pembinaan

No	Fokus	Prioritas	Indikator	Dokumen	Verifikasi Nilai
				RHL	
				DPA Dinas Kehutanan	
				Berita Acara pemeriksaan RHL	
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	44	Rencana Kontijensi Gempa bumi	Dokumen Renkon Lembar pengesahan Dokumen Renkon Dokumen Renkon	
		45	Rencana Kontijensi Tsunami	DPA Tahun 2018 Dokumentasi kegiatan Daftar nama peserta simulasi	
		46	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	DPA Dokumentasi simulasi pelatihan Daftar nama masyarakat yang ikut simulasi (Dokumentasi)	
		47	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Peta Rencana Evakuasi dan TES Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi	

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
48	Rencana kontijensi banjir		Hari kesiapsiagaan Dokumen Renkon Banjir SOP Tanggap Darurat Laporan Simulasi
49	Sistem peringatan dini bencana DPA 2016 banjir		
50	Rencana kontijensi tanah longsor		
51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor		
52	Rencana Kontijensi karkahut		
53	Sistem peringatan dini bencana karlahut		
54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi		Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api
55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi		Dokumentasi EWS Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi		rambu-rambu evakuasi Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
57	Rencana kontijensi kekeringan		
58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan		
59	Rencana kontijensi banjir		

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
		bandang	
60		Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	
61		Penentuan Status Tanggap Darurat	Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012
62		Penerapan sistem komando operasi darurat	Perka SKPDB Perka SKPDB
63		Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	Laporan simulasi SOP Tanggap Darurat SOP Tanggap Darurat
64		Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Sertifikat pelatihan Perka SKPDB SOP Tanggap Darurat
65		Perbaikan Darurat	Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012 Dokumentasi masa tanggap darurat SKPDB
66		Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	
67		Penghentian status Tanggap SKPDB Darurat	
Pengembangan Sistem	68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	
Pemulihan Bencana	69	Pemulihan infrastruktur penting	
	70	Perbaikan rumah penduduk	Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang

No Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
71	Pemulihan Penghidupan masyarakat	

71 indikator yang ditetapkan BNPB dibagi lagi menjadi 7 prioritas yang masing-masing prioritas memiliki kriteria penilaian berbeda. Total dari penilaian tujuh prioritas inilah yang akan menjadi nilai dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Rincian perhitungan indeks ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.19 Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,92	0,58	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,88		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,5		

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks ketahanan daerah menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun

2025 sebesar 90,62%. Hal ini menunjukkan realisasi indikator kinerja indeks ketahanan daerah tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Berbeda dengan capaian tahun sebelumnya, yang tercapai di atas target yang ditetapkan. Secara absolut, indeks ketahanan daerah di tahun 2025 mengalami penurunan 0,06 dibandingkan tahun 2024.

Indeks ketahanan daerah yang tercapai 0,58% di tahun 2025 menunjukkan pencapaian 87,87% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Untuk mencapai target 0,66 di tahun 2026, dibutuhkan kenaikan 0,08 atau 0.0267 pertahunnya. Mempertimbangkan kondisi IKD di tahun 2025, upaya peningkatan akan maksimal dilakukan agar target tersebut tercapai.

2. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh perangkat daerah yang mencerminkan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki empat sasaran yang harus dicapai untuk pemenuhan Perjanjian Kinerja dan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Empat sasaran yang harus dicapai dan dipenuhi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

A. SASARAN 1

MENINGKATKAN KETANGGUHAN KAWASAN DALAM MENGHADAPI BENCANA

Meningkatkan Ketangguhan Kawasan dalam Menghadapi Bencana adalah upaya sistematis untuk memperkuat kemampuan wilayah dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana secara cepat dan berkelanjutan. Upaya ini biasanya melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga terkait seperti BPBD.

Berikut beberapa strategi utama meningkatkan ketangguhan kawasan terhadap bencana:

1. Penguatan Perencanaan dan Tata Ruang Berbasis Risiko
2. Peningkatan Infrastruktur Tahan Bencana
3. Penguatan Sistem Peringatan Dini
4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
5. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
6. Pemulihan dan Rehabilitasi Berkelanjutan

Peningkatan ketangguhan kawasan terhadap bencana memerlukan pendekatan terpadu antara mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, risiko bencana dapat ditekan serta dampaknya dapat diminimalkan.

Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	32	32	100%

Sebagai Provinsi dengan kondisi Fisiografi yang kompleks, menjadikan Sumatera Barat sebagai Provinsi yang kaya akan potensi sumberdaya alam dan potensi wisata mendunia tetapi juga di ikuti dengan potensi risiko bencana yang tinggi. Provinsi Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis bencana sehingga dijuluki sebagai “Supermarket Bencana”. Risiko bencana tersebut antara lain gempa bumi, tsunami, tanah longsor/gerakan tanah, likuifaksi, cuaca ekstrem, abrasi/erosi pantai, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, kebakaran lahan dan hutan. Menimbang kondisi itu, maka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat merupakan bagian yang wajib dilakukan karena menjadi tanggung jawab bersama baik antara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Barat yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

pada tahun 2022, menjelaskan bahwa terdapat 14 jenis potensi risiko bencana. Bencana yang sangat sering terjadi adalah banjir dan cuaca ekstrem (angin puting beliung), dimana kejadian bencana ini telah mengakibatkan kerugian materil hingga jiwa. Potensi risiko bencana ini tidak terlepas dari kondisi topografi yang berbukit dengan luasan lebih 50% dengan kelerengan sedang hingga sangat terjal. Hal ini menjadi penting untuk disadari oleh masyarakat karena bencana alam bisa terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi. Kondisi demikian sering mengejutkan masyarakat saat bencana terjadi tanpa peringatan, sehingga masyarakat sering kali tidak siap ketika bencana terjadi. Kondisi ketidaksiapan masyarakat ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk siap dalam menghadapi bencana.

Masyarakat yang tangguh bencana (*disaster-resilient community*) ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasikan kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur serta fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali (John Twigg, 2009). Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan lima sub kegiatan diantaranya:

a. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kondisi Fisiografis yang kompleks, dimana secara Geografi, Topografi dan Geologi menunjukkan keindahan alam yang menawan tetapi diikuti potensi risiko bencana yang tinggi. Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada pantai Barat Tengah pulau Sumatera. Sisi Barat Sumatera Barat terdapat pertemuan lempeng Benua dan Samudra membentuk sesar yang dikenal sebagai "Megathrust", lalu pada bagian ditengah terdapat Sesar Semangko yang membentuk Bukit Barisan. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini memiliki bencana yang sangat lengkap seperti Gempa bumi, Tsunami, Tanah longsor/gerakan tanah, Erupsi Gunung api, Banjir, Banjir bandang, Erosi/Abrasi pantai, Angin kencang, Kebakaran lahan dan hutan

(berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 – 2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai Provinsi “Supermarket Bencana”. Sumatera Barat memiliki Indeks Risiko Bencana berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 yaitu 144 dengan indeks yang dikategorikan Sedang.

Berdasarkan arahan Menko PMK Pratikno pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2025, terdapat lima arahan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk tangguh bencana, yaitu :

Kepala daerah untuk meletakkan paradigma pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sebuah kacamata utama dalam melihat program Pembangunan.

Penguatan kelembagaan, mencakup penguatan organisasi, pengalokasian bencana hidrometeorologi, anggaran dan penguatan personel. Sebagai contoh BPBD turut mengawal agar pengambilan Keputusan pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif pengurangan risiko bencana.

Infrastruktur antisipatif bencana, dilakukan dengan berbagai upaya seperti normalisasi sungai, pengolahan sampah dan drainase serta penyiapan shelter dan jalur evakuasi.

Pasukan siaga tangguh bencana, sehingga apabila tidak terjadi bencana, personel BPBD dan unsur terkait dapat melakukan apel kesiapsiagaan dan pengecekan peralatan. Langkah ini juga perlu didukung dengan sistem peringatan dini dan komunikasi darurat.

Komunitas sadar bencana, berbagai upaya untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terhadap bencana, seperti gerakan bebas sampah, desa tangguh bencana dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.

Sejalan dengan arahan butir-butir arahan tersebut, dalam rangka mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat sebagai relawan agar lebih Tangguh menghadapi bencana,

upaya-upaya pelatihan masih perlu di laksanakan untuk mendorong peningkatan peran serta dalam penanggulangan bencana. Penguatan aparatur kebencanaan dan keberadaan relawan didaerah dapat dijadikan sebagai ujung tombak dalam melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana (Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana maupun Pasca Bencana).

Berdasarkan evaluasi capaian target kegiatan, diketahui dari 555 orang, maka kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya mencapai 315 orang, hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana. Rincian capaian disampaikan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu	Peserta	Capaian
1	Pelatihan Relawan Kebencanaan Daerah Kab Pasaman dan Pasaman Barat Angkatan I	Maret	60 orang	Terlaksana
2	Pelatihan Relawan Kebencanaan Daerah Kab Pasaman dan Pasaman Barat Angkatan II	Maret	60 orang	Terlaksana
3	Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Daerah Kota Padang	April	35 orang	Terlaksana
4	Pelatihan Relawan/Aparatur Wilayah I	Oktober	60 orang	Terlaksana
5	Pelatihan Relawan/Aparatur Wilayah II	Oktober	60 orang	Terlaksana
6	Pelatihan Relawan Kebencanaan Daerah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi	November	50 orang	Terlaksana
7	Pelatihan Relawan	Desember	100 orang	Tidak

No.	Kegiatan	Waktu	Peserta	Capaian
	Tanggap Bencana Daerah Kota Padang Panjang			Terlaksana

Tetapi, jika ditunjang dengan pelaksanaan pelatihan pada kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, terdapat 345 orang yang telah dilatih. Sehingga pada tahun 2025, total capaian Aparatur dan Relawan yang dilatih oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat mencapai 660 orang.

Peserta berasal dari rekomendasi BPBD Kab/kota, dapat terdiri atas perwakilan Pemuda, Kelompok Siaga Bencana, Tim Pengurus Desa Tangguh Bencana dan Perangkat Nagari/Aparatur Nagari. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Dasar Manajemen Risiko Bencana melakukan penanggulangan bencana baik pada masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana yang meliputi;
 - a. Dasar Manajemen Darurat Bencana
 - b. Kaji Cepat dan Distribusi logistik
 - c. Pasca Bencana hingga Fase Pemulihan
 - d. Simulasi dan Praktek
 2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman relawan dalam upaya peningkatan kapasitas Relawan dengan materi
 - a. Kerelawanan
 - b. Pertolongan, Pencarian, dan Penyelamatan
 - c. Teknik Komunikasi Radio.
 3. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam penanggulangan bencana,
 4. Membangun komunikasi dan sinergi dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana.
- a) Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dapat dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dimana Aparatur BPBD se Provinsi Sumatera Barat yaitu Pusdalops PB telah dilatih untuk menguatkan pendataan kebencanaan berjumlah 120 orang.
2. Relawan yang terlatih mencapai 540 orang yang berasal dari Masyarakat dari Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kab. Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

b) Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan yaitu :

No.	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terjadi bencana Hidrometeorologi dan status tanggap darurat bencana dinaikan.	Perencanaan tetap direalisasikan karena persiapan kegiatan telah dilaksanakan dan pengadaan dijadikan sebagai persediaan untuk tahun berikutnya.
2	Penyesuaian kegiatan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah anggaran perubahan, kegiatan ada yang bisa dilaksanakan dan ada yang dibatalkan karena Tanggap Darurat Bencana.	Menyiapkan perencanaan lebih baik, berkoordinasi lebih efisien dan menghindari pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun (Bulan November – Desember)
3	Anggaran Tahun 2025 yang diberikan terhadap capaian kinerja yang harus dilaksanakan tidak berimbang.	Penyesuaian dan pengoptimalan rencana kegiatan untuk mencapai jumlah kinerja yang ditetapkan dengan standar minimum.

c) Rencana Tindak Lanjut

Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan, antara lain :

1. Melakukan pendataan daftar relawan yang telah dilatih.
2. Menyelesaikan Administrasi yang masih kurang lengkapi.
3. Mengevaluasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait Relawan.
4. Membuat pemetaan kawasan dan relawan terlatih.
5. Mengevaluasi aktivitas relawan/kelompok yang telah mendapatkan pelatihan.
6. Mengevaluasi materi/kegiatan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat untuk Tahun 2026.

d) Realisasi Fisik Dan Keuangan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 86% dan realisasi keuangan sebesar 88,74% atau sebesar Rp. 1.073.946.950,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

b. Peningkatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana

Masyarakat yang tangguh bencana atau dikenal sebagai disaster-resilient community adalah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan menurunkan potensi dampak kerusakan melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur serta fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali (John Twigg, 2009). Salah satu upaya untuk membangun masyarakat tangguh, adalah dengan membentuk Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana atau dikenal sebagai DESTANA. Program unggulan ini bertujuan untuk membangun kapasitas dalam penanggulangan bencana dari tingkat masyarakat paling dasar sehingga lebih terarah, terencana, dan terpadu. Pada program tersebut, ada 3 hal pokok yang wajib terbentuk yaitu pemetaan risiko, pembentukan kelompok siaga bencana dan pembentukan forum pengurangan risiko bencana. Pemerintahan nagari/desa/kelurahan memegang peranan penting

sehingga legalitas dapat terpenuhi dan program dapat berjalan secara berkesinambungan.

Masyarakat yang telah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB) tetapi belum merupakan bagian dari pengembangan program DESTANA, memerlukan dukungan secara penuh baik dari BPBD tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Kelompok yang terbentuk dapat berasal dari keinginan masyarakat yang sudah bersinergi dengan pemerintahan nagari dan didukung oleh program NGO ataupun BPBD. Langkah – langkah sebagai bentuk dukungan bagi KSB di Kabupaten/Kota dilakukan dengan peningkatan kapasitas kawasan dengan melakukan pembinaan/bimbingan tekni terkait penilaian risiko bencana, latihan teknis penyelamatan dan pencarian, mekanisme pemetaan partisipatif hingga melakukan Jambore untuk mengukur tingkat efisiensi kapasitas yang dimiliki masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Tahun Anggaran 2025 yang didukung dana aspirasi akan melaksanakan pembinaan atau kegiatan Jambore untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana terutama pada daerah yang telah memiliki KSB. Kegiatan akan dirancang untuk pengembangan kemampuan lanjutan dan mengevaluasi kemampuan yang telah dimiliki berdasarkan pelatihan atau peningkatan kapasitas yang didapatkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan kapasitas juga akan di imbangi dengan melengkapi peralatan yang akan menunjang langkah-langkah strategis yang dilaksanakan di tingkat daerah.

Maksud dari kegiatan adalah meningkatkan kapasitas kawasan terutama Masyarakat yang telah menjadi bagian dari Kelompok Siaga Bencana dan sejenisnya untuk pro aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, meningkatkan sarana-prasarna penunjang dan melakukan evaluasi efektivitas pelatihan/pembinaan yang telah didapatkan oleh masyarakat sebagai seorang relawan dalam bagian KSB tingkat

nagari/desa/kelurahan, peranan di tingkat kabupaten/kota hingga Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) 3 kawasan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Sehingga mampu mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

Kegiatan dilaksanakan dengan durasi waktu 12 bulan dengan target 3 Kawasan yaitu Relawan/KSB dari Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Secara umum, kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan mitigasi bencana Tahun 2025 merupakan kegiatan Pelatihan/Pembinaan dilapangan. Rincian waktu dan lokasi kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Jambore Penguatan Kapasitas Kawasan Kab. Pasaman	Juni	225 orang	Lapangan Nagari Jambak, Kab. Pasaman
2	Penguatan Kelurahan Siaga Bencana Kota Padang Panjang	Mei	80 orang	PDIKM Bustanul Arifin, Kota Padang Panjang
3	Penguatan Kapasitas Relawan Kota Padang	November	40 orang	Perkemahan Rindu Alam, Kota Padang

Berdasarkan evaluasi capaian target kegiatan, diketahui dari 3 Kawasan yang mendapat manfaat, dapat tercapai semua dengan terlaksananya kegiatan di Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan mencapai 345 orang.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan KSB Kab/Kota di 3 Kawasan. Selain itu, diharapkan masyarakat memiliki peranan yang lebih banyak dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dalam mengenali potensi dan risiko bencana di lingkungan sekitar dan meningkatkan kesiapsiagaan

masyarakat secara menyeluruh di nagari/desa/ kelurahan kelompok tersebut berada

- a) Hasil yang dapat dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Terlaksana kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada 3 Kawasan.
 2. Relawan dapat berberan serta lebih aktif terutama pada 345 orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan.
 3. Program DESTANA dapat terealisasi dengan terbentuknya KSB yang Pro Aktif dan dampak risiko dapat berkurang di daerah.

b) Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana antara lain :

No.	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Perencanaan kegiatan dengan jumlah melebihi 100 orang, memiliki beban yang cukup berat untuk dilaksanakan secara swakelola.	Perencanaan kegiatan di evaluasi dengan jumlah peserta dan keterlibatan warga/pemerintah lokal yang dapat diakomodir anggaran.
2	Evaluasi pemilihan kawasan belum mempertimbangkan aspek risiko dan data kejadian bencana.	Pemanfaatan anggaran perlu lebih baik dengan pertimbangan Dana Aspirasi tetapi dapat memenuhi kinerja dengan dasar yang lebih baik.
3	Fasilitas kegiatan diluar ruangan belum cukup serta pemanfaatan sarpras yang masih sulit.	Perlu adanya penambahan peralatan untuk kegiatan di luar ruangan dan pemanfaatan sarpras yang lebih baik

c) Rencana Tindak Lanjut

Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan, antara lain :

1. Melakukan pendataan daftar relawan yang telah dilatih.
2. Menyelesaikan Administrasi yang masih kurang lengkap.
3. Mengevaluasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait Relawan.
4. Membuat pemetaan kawasan dan relawan terlatih.

5. Mengevaluasi aktivitas relawan/kelompok yang telah mendapatkan pelatihan.
6. Mengevaluasi materi/kegiatan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat untuk Tahun 2026.

d) **Realisasi Fisik Dan Keuangan**

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 97.72% atau sebesar Rp. 752,031,045 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)

c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pada akhir tahun 2023, Gunung Api Marapi menunjukkan peningkatan aktivitas yang tinggi ditandai dengan erupsi abu vulkanik yang masih terus aktif hingga tahun 2025. Peristiwa erupsi ini menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pemerintah pusat karena adanya korban jiwa pendaki yang memasuki kawasan Gunung Marapi yang berjumlah 24 orang. Selama tahun 2024, aktivitas Gunung Marapi terus meningkat hingga keluarnya lava pijar, tetapi kondisi ini terus berubah sehingga status gunung api berubah dari level II ke III dan sebaliknya. Erupsi Gunung Marapi ini juga menimbulkan bencana lanjutan berupa banjir bandang dengan dampak kerusakan yang masif serta korban jiwa dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Bencana banjir bandang lahar dingin ini menjadi Bencana Nasional karena dampak bencana yang sangat mempengaruhi perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Prasarana jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi terputus.

Penanganan bencana yang terjadi, seperti Erupsi Gunung Api Marapi hingga banjir bandang lahar dingin ini menjadi titik awal evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana fase darurat hingga tansisi darurat. Langkah – langkah yang harus dilaksanakan semestinya telah tersusun dalam dokumen rencana kontijensi sehingga semua langkah-langkah dan peran yang dimiliki para stakeholder di level Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran di tingkat Kabupaten/Kota dapat bersinergi. Kenyataannya, dokumen kontijens Provinsi Sumatera Barat dan

Kabupaten/Kota terdampak telah kadaluarsa dan tidak digunakan secara optimal sehingga pemerintah dinilai hilang arah dalam prosesnya.

Pada tahun 2025, BPBD Provinsi Sumatera Barat mengambil inisiatif untuk memperbaharui dokumen kontijensi erupsi gunung api dan melaksanakan gladi kesiapsiagaan sehingga semua level pemerintah lebih sigap dan siap jika bencana ini terjadi kedepannya. Evaluasi terkait dokumen yang kadaluarsa dan yang akan dibuat nantinya di tahun ini akan didapatkan setelah gladi/simulasi dilaksanakan baik di level Tabel Top Exercise (TTx), Command Post Exercise (CPx) dan Field Training Exercise (FTx). Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumatera Barat memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun oleh BNPB tahun 2022 s.d. 2026 yang menjelaskan bahwa ada 12 jenis potensi ancaman bencana/bahaya. Hal ini menjadi penting untuk disadari oleh masyarakat karena bencana alam bisa terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi. Kondisi ini sering mengakibatkan kejadian dadakan untuk masyarakat karena terjadi tanpa peringatan, sehingga masyarakat sering kali tidak siap ketika bencana terjadi. Kondisi ketidaksiapan masyarakat ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk siap dalam menghadapi bencana.

Guna meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan, maka BPBD Sumatera Barat akan melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi gunung api Marapi dengan melibatkan Stakeholder OPD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten/Kota, Relawan, KSB dan NGO yang berkaitan dengan peringatan dini dan bencana Erupsi Gunung Api Marapi dilingkungan Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang yang berpotensi terdampak

Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi Gunung Api Marapi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas stakeholder level pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Masyarakat untuk menghadapi kejadian bencana erupsi gunung api dan bencana lanjutan yang berpotensi terjadi dan sekaligus menguji fungsi dokumen rencana

kontijensi jika telah selesai diperbaharui ditahun 2025 oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dilaksanakan kegiatan adalah sebagai upaya meningkatkan Kesiapsiagaan dan Respon bagi pemerintah daerah (OPD) yang terkait, lembaga TNI/POLRI dan Organiasasi Kemasyarakatan dalam mengantisipasi peringatan dini ataupun ancaman Erupsi Gunung Api Marapi yang dapat dilaksanakan dalam bentuk Gladi/Simulasi.

Berdasarkan evaluasi capaian target kegiatan, keluaran yang diharapkan adalah peserta mampu memahami tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana erupsi G.A Marapi dan menyusun rencana kontingensi tingkat Nagari karena BPBD Kabupaten Tanah datar belum tersedia dan BPBD Kabupaten Agam belum melaksanakan Uji Dokumen Rencana Kontingensi G.A. Marapi terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana dengan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya TTx terhadap Rencana Kontingensi Erupsi G.A. Marapi untuk daerah Kabupaten Tanah Datar dan Agam dengan jumlah peserta mencapai 75 s.d. 100 orang ditingkat Nagari sampai Kabupaten.

a) Hasil yang dapat dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksana kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana dengan metode TTx di 1 Kawasan (Kab. Tanah Datar) dengan peserta mencapai 75 orang.
2. Tersosialisasi nya Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi G.A. Marapi Provinsi Sumatera Barat di daerah.

b) Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana antara lain :

No.	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana karena terjadinya bencana hidrometeorologi dan status tanggap bencana diterbitkan.	Melaporkan dan berkoordinasi dengan pimpinanterkait kondisi dan kemungkinan

No.	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
		pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi.
2	Anggaran kegiatan yang terbilang rendah dengan target capai mencapai 100 orang dalam 1 kegiatan.	Merancang kebutuhan kegiatan dalam mencapai target dengan kondisi anggaran yang ada.
3	Daerah belum memahami prinsip atau pentingnya dokumen Rencana Kontingensi.	Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan daerah bahwasanya Dokumen ini penting untuk dibuat dan disosialisasikan karena akan menunjukkan Langkah awal bagi kesiapsiagaan daerah.

c) Realisasi Fisik Dan Keuangan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,15% atau sebesar Rp. 173.740.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

d. Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi

Kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami dan Erupsi Gunungapi Marapi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana. Sumatera Barat merupakan wilayah dengan risiko gempabumi dan tsunami yang tinggi akibat keberadaan zona megathrust di sepanjang pesisir barat, serta aktivitas vulkanik Gunung Marapi yang berstatus aktif dan berada di kawasan padat penduduk.

Sebagai upaya untuk memastikan efektivitas penanggulangan bencana, diperlukan dokumen rencana kontingensi yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai pedoman operasional bagi pemangku kepentingan ketika kondisi darurat terjadi. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, lembaga non-pemerintah, TNI/Polri, relawan, serta masyarakat.

Penyusunan Rencana Kontingensi ini dimaksudkan untuk landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana Gunung Marapi, Tsunami serta sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi ini bertujuan untuk:

1. Menyusun Rencana Kontingensi sebagai bagian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan pengkajian risiko bencana.
2. Memberikan acuan dan ukuran yang jelas untuk rencana operasi penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

a) Hasil Yang Dicapai

1. Tersusunnya dua dokumen rencana kontingensi Sumatera Barat yaitu Rencana Kontingensi Tsunami dan Erupsi Gunungapi Marapi
2. Terbentuknya mekanisme koordinasi lintas sektor dan pembagian peran OPD
3. Tersedianya rekomendasi strategi dan sasaran penanganan darurat bencana
4. Peningkatan kapasitas stakeholder melalui FGD dan Uji publik penyusunan dokumen.

b) Keluaran Dan Hasil

Keluaran dari kegiatan adalah tersedianya dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Dan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung api Marapi Sumatera Barat 2026 – 2028.

c) Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi yaitu

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Ketersediaan data teknis pada awal kegiatan kurang lengkap	Melakukan koordinasi intens dengan instansi terkait dan jemput bola data
2	Perbedaan perspektif antar	Difasilitasi melalui diskusi dan

	peserta FGD	penyelarasan konsep
3	Keterbatasan waktu penjadwalan	Penyesuaian agenda dan percepatan koordinasi lapangan
4	Keterbatasan waktu dalam pembuatan SK atau Pergub agar dokumen dikatajan legal	Penyusunan draft SK dan Pergu di tahun 2026

d) **Realisasi Fisik Dan Keuangan**

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,15% atau sebesar Rp. 173.740.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

e. **Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana**

Kegiatan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana. Dalam hal kegiatan ini, dokumen yang disusun adalah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) untuk periode 2025-2029. Sumatera Barat merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi akibat kondisi geologi dan morfologi wilayah serta padatnya pemukiman penduduk disekitar daerah rawan bencana.

Sebagai upaya untuk memastikan efektivitas penanggulangan bencana, diperlukan dokumen Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai pedoman operasional bagi pemangku kepentingan untuk penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, lembaga non-pemerintah, TNI/Polri, relawan, serta masyarakat.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana ini bertujuan untuk:

1. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD.

2. Memberikan acuan dan ukuran yang jelas untuk penyusunan program penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Keluaran dari kegiatan adalah tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2025-2029.

a) Hasil Yang Dicapai

1. Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.
2. Terbentuknya mekanisme koordinasi lintas sektor dan pembagian peran OPD
3. Tersedianya rekomendasi strategi dan sasaran penanggulangan bencana
4. Peningkatan kapasitas stakeholder melalui FGD dan Uji publik penyusunan dokumen.

b) Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi yaitu:

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Ketersediaan data teknis pada awal kegiatan kurang lengkap	Melakukan koordinasi intens dengan instansi terkait dan jemput bola data
2	Perbedaan perspektif antar peserta FGD	Difasilitasi melalui diskusi dan penyesuaian konsep
3	Keterbatasan waktu penjadwalan	Penyesuaian agenda dan percepatan koordinasi lapangan
4	Ranperban Pedoman Penyusunan RPBD dari BNPB belum terbit	Menunggu Ranperban tersebut agar proses penyusunan bisa dilanjutkan ke tahap penyusunan Pergub
5	Keterbatasan waktu dalam pembuatan SK atau Pergub agar dokumen dikatajkan legal	Penyusunan draft SK dan Pergub di tahun 2026

c) Realisasi Fisik Dan Keuangan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 75,41% atau sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			2025	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi
	1	2	3	4	5
Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	15	20	29	32	32

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Satu Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya dan Renstra

Indikator	capaian			2025			Renstra
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
	2	3	4	5	6	7	
Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	-	20	20	20	20	100	20

3. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 berlangsung dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beberapa alasan tercapainya pelaksanaan kegiatan :

- 1) Kegiatan disusun dengan perencanaan awal sehingga dapat mengsinkronkan jadwal kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Kegiatan yang telah di sinkronkan, selanjutnya dikomunikasikan dengan Bapak/Ibu DPRD yang terhormat untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat diawasi dan di ikuti.
- 3) Beriringan dengan kegiatan yang dilaksanakan di atas, rapat perencanaan awal, rapat perisapan dan rapat teknis kegiatan juga dijadwalkan dengan pertimbangan tenaga fasilitator/Instruktur yang akan dilibatkan sesuai dengan kompetensi serta jenis kegiatan yang dilaksanakan

2. Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
2	Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	26	28	107%

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik-infrastruktur maupun upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dengan tingkat kerawanan Provinsi Sumatera Barat yang tinggi terhadap bencana, menuntut kesiapsiagaan kita dalam segala bidang termasuk penerapan sistem peringatan dini. Agar tindakan mitigasi dapat dilakukan dengan tepat, cepat dan memenuhi sasaran secara optimal sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan satu sub kegiatan yakni:

1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini disebabkan oleh letak wilayah yang berada di sepanjang jalur subduksi pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang membentuk zona megathrust Mentawai. Aktivitas tektonik pada zona ini berpotensi menimbulkan gempa bumi besar yang dapat memicu terjadinya tsunami dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan catatan historis, beberapa kejadian tsunami besar pernah terjadi dan memberi dampak signifikan terhadap

masyarakat pesisir Sumatera Barat, sehingga upaya mitigasi bencana perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terukur.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketangguhan wilayah, diperlukan penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System) sebagai bagian penting dari manajemen risiko bencana. Sistem ini berfungsi memberikan peringatan secara cepat dan tepat kepada masyarakat apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, sehingga masyarakat dapat segera melakukan evakuasi menuju lokasi aman sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah perangkat peringatan dini tsunami di beberapa titik pesisir mengalami penurunan fungsi akibat faktor usia peralatan, kondisi lingkungan, maupun keterbatasan operasional. Untuk memastikan keberlanjutan layanan peringatan dini, perlu dilakukan pemasangan unit Early Warning System (EWS) baru serta peningkatan kualitas sistem yang terintegrasi dengan EWS yang sudah dibangun sebelumnya dan server Pusdalops BPBD. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana tsunami.

Kegiatan pemasangan Early Warning System Tsunami Tahun 2025 ini merupakan salah satu program prioritas dalam peningkatan kapasitas mitigasi di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan memastikan tersedianya alat peringatan dini yang andal, teruji, dan berfungsi optimal pada lokasi-lokasi strategis di wilayah pesisir, sekaligus mendukung penyampaian informasi peringatan secara cepat, akurat, dan efektif kepada masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sistem peringatan dini tsunami di Sumatera Barat dapat beroperasi secara maksimal, sehingga risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat diminimalisir.

Waktu kegiatan dilaksanakan pada semester 1 tahun anggaran berjalan. Terlaksananya pemasangan peralatan EWS Tsunami Inklusi sebanyak 5 (lima) unit, yakni:

1. Kantor Walinagari Pasar Baru Kecamatan Bayang
2. Kantor Walinagari Lakitan Kecamatan Lakitan
3. MTsn Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kec. Balingka
4. Mesjid Nurus Sa'adah Jorong Katiagan Kec. Kinali
5. SDN 24 Muaro Putuih Nagari Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara

a) Hasil yang dapat dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Hasil dari kegiatan yang dicapai adalah telah terpasangnya 5 (lima) unit EWS Inklusi di 5 (lima) lokasi di 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

b) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

1. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti.

2. Solusi

Rencana Kerja yang tersusun dengan baik

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			2025	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi
				5	6
1	2	3	4	5	6
Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	15	20	23	26	28

3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Satu Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya dan Renstra

Indikator	capaian			2025			Renstra
				Target	Realisasi	Capaian	
	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Kelembagaan dan Masyarakat yang Siap Menghadapi Bencana	-	20	20	20	20	100	20
Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5	5	23	26	28	107	5

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 berlangsung dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beberapa alasan tercapainya pelaksanaan kegiatan :

- 4) Kegiatan disusun dengan perencanaan awal sehingga dapat mengsinkronkan jadwal kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Kegiatan yang telah di sinkronkan, selanjutnya dikomunikasikan dengan Bapak/Ibu DPRD yang terhormat untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat diawasi dan di ikuti.
- 6) Beriringan dengan kegiatan yang dilaksanakan di atas, rapat perencanaan awal, rapat perisapan dan rapat teknis kegiatan juga dijadwalkan dengan pertimbangan tenaga fasilitator/Instruktur yang akan dilibatkan sesuai dengan kompetensi serta jenis kegiatan yang dilaksanakan
- 7) Dalam pemenuhan infrastruktur yang berfungsi dengan baik dapat dikatakan realisasi capaian melebihi dari target dimana dalam Perjanjian Kinerja yang ditargetkan secara akumulasi sebanyak 26 Unit namun dalam pelaksanaannya terealisasi 28 Unit.

- 8) Adapun faktor keberhasilan dalam pengadaan barang yaitu adanya perencanaan yang matang dimulai dari kebutuhan barang, kualitas barang sesuai anggaran dan waktu pelaksanaan yang jelas. Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel dalam pemilihan vendor. adanya pengelolaan anggaran yang efektif dengan tanpa mengurangi kualitas barang.

5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Dari anggaran sebesar Rp.2.752.420.271,- terealisasi Rp.2.515.702.995,- atau sebesar 91,39% hal ini menunjukkan dalam Meningkatkan Ketangguhan Kawasan Dalam Menghadapi Bencana terdapat sisa anggaran sebesar Rp.236.717.276,- (8,61%) jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketangguhan Kawasan dalam menghadapi bencana yang tercapai dengan anggaran pendukung diperoleh tingkat efisiensi sebesar 80.57%.

B. SASARAN 2

MENINGKATKAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA

Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Target Kerja Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100%
2	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	100%	100%	100%

A. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat mengalami dua kejadian bencana alam yang bisa dikategorikan besar dan berdampak sangat luas. Kejadian bencana ini terjadi di daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan dua sub kegiatan yakni:

1. Respon Cepat Penanggulangan Bencana

Kegiatan Respon Cepat Penanggulan Bencana ini dibagi atas 2 (dua) kegiatan, yaitu pertama melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/ Kota dalam menyiapkan tim yang handal dan responsive serta mengidentifikasi bencana-bencana yang akan terjadi, kedua memberikan dukungan bagi Kabupaten/Kota yang mengalami bencana. Koordinasi dilakukan dalam rangka menyusun strategi pembuatan kaji cepat dalam penanganan darurat bencana. Selain itu, juga membangun persepsi yang sama dengan kabupaten/ kota dalam penanganan darurat bencana lebih optimal dan responsive agar tercapainya penanganan darurat bencana secara efektif, efisien dan terpadu dalam pemenuhan kebutuhan darurat bencana. Koordinasi dilakukan agar masing-masing BPBD Kabupaten/ Kota lebih mengoptimalkan dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Lebih responsif terhadap kondisi cuaca dan lainnya. Selain itu juga diharapkan agar kabupaten/ kota dapat lebih optimalkan penanggulangan bencana ke depannya. Koordinasi yang intens diharapkan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana. Pada saat terjadi bencana tim akan diturunkan untuk melakukan kaji cepat sebagai Langkah awal dalam penanganan darurat bencana. Data yang

dihasilkan akan direkomendasikan bagi Tim yang akan melakukan penanganan darurat, sehingga semua terdata dengan baik dan tuntas. Berapa jumlah korban jiwa, korban yang perlu diberikan pertolongan. Apakah perlu dilakukan evakuasi serta penanganan terhadap fasilitas umum, perlu diperbaiki atau tidak, atau perlu dilakukan Pembangunan dan seterusnya. Hasil kaji cepat juga dibutuhkan saat setelah bencana terjadi, apakah perlu dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi ke depannya

Dalam penanganan darurat bencana maka respon cepat sangat dibutuhkan dengan menyiapkan tenaga yang handal. Kompetensi sumber daya manusia dan pemutakhiran peralatan pendukung harus menjadi perhatian dimana sesuai dengan perkembangan teknologi sarana dan prasaran terus dilakukan pengembangannya baik oleh pemerintah maupun usaha pihak lainnya. Melalui kegiatan ini perlu dilakukan penguatan yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana melalui respon cepat penanganan darurat bencana melalui kegiatan Respon Cepat Penanganan Bencana. Pada tahun 2025 tercatat banyak bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, beberapa bencana terjadi diantaranya Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, kabupaten darmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang dan Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota sawahlunto dan Kota Payakumbuh. Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Pengalaman selama ini, bencana alam telah menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan sehingga diperlukan sistem penanggulangan

Sumatera Barat tahun 2025 terjadi kali kejadian bencana alam yang cukup besar dan menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka-luka dan tidak ditemukan , selanjutnya kerusakan sarana dan prasarana milik pemerintah dan juga milik masyarakat dengan kerugian yang disebabkan cukup besar. Adapun bencana tersebut terjadi pada tanggal 21 sd 24 November 2025 di 13 wilayah Kabupaten/kota terdampak yaitu, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam Kabuapten Mentawai, Kabupaten Limapuluh Kota. Kejadian sebagaimana telah dijelaskan diatas dan dampak yang sangat luas, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Keputusan kepala tentang Tanggap Darurat Banjir dan Tanah longor untuk wilayah sumatera barat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Leading Sektor penanganan Bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa hal untuk menangani kejadian bencana yang terjadi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani Tanggap Darurat Bencana antara lain:

- a. Menerbitkan Surat Keputusan Tanggap Darurat dengan nomor
 - a) SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
 - b) SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 360-711-2025 tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana

Alam Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan serangkaian kejadian ekstrem berupa banjir bandang, luapan sungai, tanah longsor, angin kencang, dan genangan air yang dimulai akhir November 2025, dipicu curah hujan >150-300 mm/hari akibat Monsun Asia, Siklon Tropis Koto-Senyar, dan La Niña. Kejadian ini melanda 16 kabupaten/kota seperti Kabupaten Agam (163 korban jiwa), Padang Pariaman (35 korban jiwa), Padang Panjang (17 korban longsor gerbang kota), Padang (11 korban jiwa), Pasaman Barat (5 korban jiwa), Tanah Datar (1 korban jiwa), Kota Solok (1 korban jiwa) Kabupaten Solok, Kota Pariaman dan Pesisir Selatan, dengan total 260 meninggal, 72 hilang, 384 luka, serta ribuan pengungsi. Penyebab utama Provinsi Sumatera Barat mengalami cuaca ekstrem merupakan pengaruh atas terbentuknya Siklon Senyar dan Koto. Sehubungan

dengan adanya Bibit Siklon Tropis 95B yang menjadi Siklon Senyar yang teridentifikasi sejak 21 November 2025 di wilayah Selat Malaka sebelah timur perairan Aceh, dimana memicu pola pertemuan arus angin/massa udara di Sumatera Barat serta Indeks Ocean Dipole (IOD) bernilai negatif sehingga meningkatkan suplai uap air dan kelembapan yang menyebabkan kondisi atmosfer labil serta pertumbuhan awan – awan hujan yang tebal dan luas dan

menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang di Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Dengan melihat perkembangan dinamika atmosfer aktual, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman menghimbau masyarakat Sumatera Barat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih dapat terjadi hingga tanggal 29 November 2025, terutama berupa Hujan Lebat hingga Ekstrem yang dapat

disertai Angin Kencang disebagian besar wilayah Sumatera Barat. Hal ini juga menyebabkan peningkatan peluang kejadian cuaca ekstrem disekitar Gunung Marapi yang dapat berdampak menjadi bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, seperti genangan, jalan licin, pohon tumbang, banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga banjir lahar dingin Gunung Marapi

Dalam sistem penanganan darurat yang paling dasar adalah manajemen darurat bencana, antara lain peran Pemerintah, Pihak Swasta, Relawan dari berbagai unsur dan peran serta Masyarakat daerah terdekat. Untuk tindakan awal pada saat kejadian darurat bencana berada pada individu dan kelompok masyarakat itu sendiri, maka perlu diperkuat sistem-sistem pada level masyarakat guna percepatan dalam melakukan penanganan darurat bencana antara lain untuk sinkronisasi tim yang akan membantu dalam tugas penanganan pada saat terjadinya bencana, pendistribusian logistik dan pengoperasian peralatan penanggulangan bencana yang bekerja sesuai dengan Prosedur Tetap. Dalam respon cepat ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya:

1. Memberikan bantuan paket pangan
2. Pembangunan Posko dan dapur umum - Penyediaan air bersih dan sanitasi
3. Penyediaan paket bantuan khusus untuk kelompok rentan

a) Hasil yang dapat dicapai

Manajemen Kamp Pengungsian Upaya respon cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat Pada tahun 2025 diantaranya:

1. Memberikan dukungan personil dan pendampingan bagi daerah yang terdampak bencana alam.
2. BPBD dukungan kebutuhan mobil tangki bagi Masyarakat kabupaten Agam yang terdampak longsor dan banjir serta

membantu pendistribusian air minum bagi Masyarakat Kota Padang akibat PDAM mengalami kekeringan.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik telah melaksanakan kegiatan Respon Cepat secara optimal dengan keterbatasan anggaran melalui permintaan ke BNPB untuk dilaksanakannya peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi bencana melalui bintek, sosialisasi dan pelatihan.
4. Terlaksananya Penanganan Tanggapan Darurat Tingkat Provinsi Sumatera Barat terhadap jenis bencana alam selama tahun 2025 dengan aktifasi POSKOMANDO TANGGAP DARURAT berdasarkan regulasi peraturan yang berlaku

b) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan respon cepat penanggulangan bencana yakni:

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Informasi awal kejadian bencana sering tidak lengkap, terlambat, atau berbeda antar sumber sehingga menyulitkan penentuan kebutuhan respon cepat.	Penguatan sistem pelaporan cepat berbasis desa/kelurahan
2	Akses menuju lokasi bencana sulit akibat kondisi geografis, kerusakan infrastruktur, atau cuaca ekstrem.	Koordinasi dengan instansi teknis untuk pembukaan akses darurat.
3.	Pada fase awal tanggap darurat, koordinasi antar instansi belum sepenuhnya berjalan optimal.	Penguatan peran komando dan kendali BPBD;

c) Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi Fisik bisa dikatakan sudah mencapai 100% namun di akhir tahun 2025 terjadi bencana alam hidrometeorologi dan Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap Darurat sehingga adanya penambahan anggaran di akhir tahun sebesar RP. 1.333.500.000,-. Dikarenakan hal tersebut maka realisasi keuangan sebesar 1,34 %

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.351.712.000,- atau sebesar Rp. 18.200.000,-.

2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan

Pusdalops PB merupakan sarana yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk membantu Kepala Badan PB di tingkat Pusat dan Daerah pada proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan PB pada tahap; Pra Bencana, Saat Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kesiapan sistem operasi, personel, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor penentu dalam mempercepat respon dan meminimalkan dampak bencana. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Kepala BNPB serta ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana.

Sasaran kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan adalah meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi

bencana. Penerima manfaat meliputi masyarakat di wilayah rawan bencana serta unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaannya tugas pokok dari Pusdalops PB Sumatera Barat adalah Membantu Kepala BPBD Provinsi dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif & efisien melalui pengumpulan – pengolahan/analisis - verifikasi - pendistribusian data/ informasi secara cepat-tepat-akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana - saat tanggap darurat - pasca bencana sbb :

a. PRA-BENCANA/MITIGASI & KESIAPSIAGAAN :

- a) Menyusun Data Base Informasi Kebencanaan pendukung Perumusan Kebijakan Mitigasi
- b) Merumuskan pemutakhiran Standar Operasi Penanggulangan Bencana
- c) Monitoring , pemantauan & prediksi ancaman bencana
- d) Menyebarkan Data/Informasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana
- e) Mengembangkan dan mengoperasikan Sistim Peringatan Dini didukung Teknologi Informasi & Komunikasi
- f) Meningkatkan kemampuan petugas dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana

b. SAAT KRISIS BENCANA :

- a) Monitoring/deteksi dini Informasi/parameter sumber bencana
- b) Analisis dan Evaluasi Data/Informasi guna Pengambilan Keputusan Peringatan Dini
- c) Melaksanakan Eksekusi Peringatan Dini/instruksi Evakuasi
- d) Pengerahan sumberdaya untuk menindaklanjuti instruksi peringatan dini

c. TANGGAP DARURAT :

- a) Mengumpul dan menyusun data korban/kerusakan bencana guna pelaksanaan operasi tanggap darurat

- b) Menkordinasikan Pengendalian Operasi Tanggap Darurat dalam rangka penyelamatan darurat korban
- c) Mengerahkan secara optimal seluruh potensi penanggulangan bencana (alat-logistik-personil-pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehingga korban dapat terselamatkan
- d. PASCA BENCANA/REHABILITASI & REKONSTRUKSI :
 - a) Memberikan dukungan Data & Informasi Dampak Bencana guna pertimbangan perencanaan-kebijakan dalam pelaksanaan Operasi Pemulihan-Rekonstruksi
 - b) Memberikan dukungan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Operasi Pemulihan – Rekonstruksi

a) Hasil yang dapat dicapai

1. Tingkat kesiapan operasional Pusdalops, Meningkatnya kemampuan dan pengembangan diri dari personil Pusdalops Penanggulangan Bencana Sumatera Barat.
2. Ketersediaan dan fungsi sarana prasarana
3. Kecepatan koordinasi dan respon awal, Terdatanya kejadian Bencana untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam masa tahun 2025.

b) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang ditemu selama pelaksanaan respon cepat penanggulang bencana yakni:

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Keterlambatan Respon Bencana, Terkadang respon terhadap bencana alam mengalami keterlambatan karena koordinasi antar instansi belum optimal.	Menjalankan Standar Prosedur Operasional (SOP) Pusdalops Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang ada.
2	Kurangnya Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi Informasi pada beberapa wilayah terpencil, sistem komunikasi dan pelaporan dari lapangan ke Pusdalops kurang	Membangun jaringan komunikasi alternatif di daerah terpencil untuk memaksimalkan informasi sesuai kebutuhan

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
	efektif dan jaringan internet atau elekomunikasi rusak akibat bencana, atau memang belum tersedia di daerah tersebut.	
3.	Keterbatasan SDM dan Pelatihan, saat ini diperlukan peningkatan kapasitas petugas di Pusdalops PB, tidak optimalnya personel dengan SDM yang terlatih dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat.	Perlunya melakukan pembinaan dan pembelajaran bersama dengan daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan SDM personil Pusdalops PB yang diharapkan hasilnya juga menjadi stimulan untuk menunjukkan pentingnya pembentukan Pusdalops di Kabupaten / Kota yang belum memiliki Pusdalops dengan memperlihatkan fungsi-fungsi Pusdalops melalui kegiatan pembelajaran bersama.

c) Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dapat mencapai 100,00% dan realisasi keuangan sebesar 97,33 % atau sebesar Rp. 1.118.360.628,- dengan deviasi minus 2,67% atau sebesar Rp. 30,620,377,-.

3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketersediaan logistik yang memadai, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu sangat menentukan keberhasilan operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas dukungan logistik sepanjang tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Kepala BNPB dan peraturan teknis lainnya yang terkait dengan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

a) Hasil yang dapat dicapai

Ruang lingkup penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi:

1. Penyediaan logistik pendukung
2. Distribusi logistik pada saat tanggap darurat;
3. Pengelolaan gudang dan pencatatan logistik

b) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Keterbatasan anggaran	Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi
2	Kendala distribusi akibat kondisi geografis dan cuaca	Optimalisasi perencanaan dan prioritas kebutuhan
3.	Keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan;	Peningkatan koordinasi lintas sektor;
4	Keterbatasan sumber daya manusia pengelola logistik	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

c) Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dapat mencapai 100,00% dan realisasi keuangan sebesar 91,67 % atau sebesar Rp. 119.178.384,- dengan deviasi minus 8,33% atau sebesar Rp. 10.821.616,-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			2025	
	2021	2022	2023	Target	Realisasi
				1	2
1	2	3	4	5	6
Persentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

C. Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
2	Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	100%	100%	100%

Dasar Program Penanggulangan Bencana pada kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kegiatan pengkajian penghitungan pelaksanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi (JITUPASNA) terhadap daerah yang terdampak akibat bencana alam, sebagai dasar dalam pengusulan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami kesulitan keterlambatan dalam mengusulkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang dalam ini mengawali penghitungan cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana Damage and Loss Assessments (DaLA) yang merupakan data perkiraan dengan melakukan assemen awal rehabilitasi dan rekonstruksi (A2R2) pada masa Tanggap Darurat.

Sumber daya manusia (SDM) yang mampu cepat menghitung kerusakan dan kerugian perkiraannya dan selanjutnya nanti dapat menghitung kebutuhan yang diperlukan pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

a) Hasil yang dapat dicapai

1. Kegiatan Bimtek JITUPASNA

Dikarenakan masih belum maksimalnya kemampuan untuk mendapatkan data cepat dalam menganalisa dan mengkaji kebutuhan pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, maka perlu menyiapkan tenaga ataupun petugas yang handal dilapangan dengan cara membekali dan melatih dalam penghitungan kerugian dan kerusakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan perkembangan pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada saat ini agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Peserta Bimtek Jitu Pasma Peserta Bimtek Jitu Pasma merupakan petugas yang ditunjuk berasal dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (Teknis) Provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan Aparatur Sipil Negara penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan Instansi Teknis.

Pelaksanaan kegiatan di Aula Bung Hatta Bukittinggi dengan jumlah peserta 40 orang dan dilaksanakan selama 3 hari.

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, melalui pendampingan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap kejadian bencana yang terjadi dari tahun 2023 dan 2024 di wilayah daerah Sumatera Barat, untuk menjadi lebih baik yang meliputi daerah

1) Kabupaten Solok kejadian Banjir Bandang Tahun 2023

2) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

- 3) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024
- 4) Kabupaten Agam Tahun 2024
- 5) Kabupaten Padang Pariaman 2024
- 6) Kota Padang Panjang 2024

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sehingga dapat dijadikan Dokumen pedoman dalam penyusunan program pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang lebih baik, berintegrasi dengan rencana strategis Pembangunan Daerah.

3. Kegiatan Pertemuan Teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan Pertemuan Teknis 2025 dilaksanakan dalam rangka sinergisitas dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana terutama pada saat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana antara provinsi dengan 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, terkhususnya daerah yang terdampak pascabencana alam banjir bandang, erupsi gunung Marapa dan Banjir Lahir Dingin..

Pertemuan dalam pembahasan tentang Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang di ikuti oleh OPD Teknis Provinsi dan OPD BPBD Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten/Kota terdampak. pascabencana melalui pertemuan Rapat-rapat bersama TIM Jitupasna Provinsi Sumatera Barat yang sudah dibentuk dan diputuskan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat bersama OPD Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota.

Dampak kejadian bencana yang terjadi dengan melakukan peninjauan lapangan guna monitoring penilaian kerusakan dan

kerugian yang ditimbulkan, dan usulan permohonan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam prosesnya dilakukan verifikasi usulan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Organisasi perangkat daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dengan tujuan mencocokkan usulan permohonan sesuai dengan kondisi yang dilapangan antara lain, asset tersebut tercatat oleh Pemerintah Daerah (Kartu Inventaris Barang), bekas fisik dari dampak kejadian bencana terlihat, mempunyai nilai dampak ekonomis langsung oleh masyarakat.

Usulan permohonan bantuan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana oleh Kabupaten dan Kota selama tahun 2025 hanya 5 (lima) daerah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan Verifikasi lapangan melalui anggaran APBD TA. 2025 antara lain, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, serta Kabupaten Agam.

b) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
1	Belum Sinergi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah langsung dilaksanakan oleh OPD teknis terkait tanpa melibatkan BPBD Kabupaten/Kota.	Memfasilitasi Kabupaten/Kota dan memberikan dukungan usulan bantuan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana.
2	Belum memadainya sumber daya manusia aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam menghitung kerusakan dan kerugian (DALA) Kabupaten/Kota	Optimalisasi perencanaan dan prioritas kebutuhan
3.	Kewenangan terhadap asset yang rusak selalu menjadi faktor penghambat Kabupaten/Kota dalam mengusulkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.	Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan BPBD dan OPD terkait dalam menetapkan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna menghindari tumpang tindih usulan dan pendanaan, bagi pelaksana infrastruktur dan sarana serta

No	Kendala / Masalah	Upaya Penyelesaian
		prasarana umum serta sosial ekonomi Pemerintah Daerah.

c) Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dapat mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 80.90 % atau sebesar Rp. 109.040.000,-, dari jumlah anggaran belanja yang di tetapkan sejumlah Rp. 134.774.500,- (seratus tiga puluh tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), akan tetapi penetapan status tanggap darurat menambah anggaran di akhir tahun pelaksanaan sebesar Rp. 166.500.000,- sehingga menyebabkan realisasi keuangan yakni 36,19% dari total anggaran sebesar Rp. 301.274.500,-..

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			2025	
	2021	2022	2023	Target	Realisasi
				1	2
1	2	3	4	5	6
Persentase daerah pasca bencana yang Bisa Dipulihkan	100%	100%	100%	100%	100%

E. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dua Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya dan Renstra

Indikator	capaian			2025			Renstr a
	2021	2022	2023	Target	Realis asi	Capai an	
				2	3	4	
2	3	4	5	6	7	9	10
Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase daerah pasca	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	capaian			2025			Renstr a
				Targe t	Realis asi	Capai an	
	2021	2022	2023	6	7	9	
2	3	4	5	6	7	9	10
bencana yang Bisa Dipulihkan		%	%				

F. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 berlangsung dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beberapa alasan tercapainya pelaksanaan kegiatan :

1. Kegiatan disusun dengan perencanaan awal sehingga dapat mengsinkronkan jadwal kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Terjalannya koordinasi dengan Baik antara BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penanganan bencana.
3. BPBD Provinsi Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota yang terdampak bencana selama status tanggap darurat.
4. Bantuan-bantuan yang diterima dari Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD, Pihak Swasta serta masyarakat dalam pemenuhan logistik pengunsian juga membantu meningkatkan keberhasilan penanganan bencana, khususnya pada masa tanggap darurat bencana yang terjadi di tahun 2025.
5. Pada tahap pemulihan setelah terjadi bencana terjalannya koordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB. Serta BPBD Provinsi Sumatera Barat selalu memonitoring kegiatan Pasca Bencana pada masa transisi darurat bencana.

G. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Dari anggaran sebesar Rp.2.931.967.505,- terealisasi Rp.1.245.600.628,- atau sebesar 42.48% hal ini menunjukkan dalam Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Dan Pemulihan Daerah Pasca Bencana terdapat sisa

anggaran sebesar Rp.1.686.366.877,- (57,52%). Deviasi anggaran yang terjadi diakibatkan karena adanya tambahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan bencana yang terjadi di akhir tahun 2025 yang akan di alokasikan atau digeser pada tahun anggaran 2026. jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketangguhan Kawasan dalam menghadapi bencana yang tercapai dengan anggaran pendukung diperoleh tingkat efisiensi sebesar 53.82%.

C. SASARAN 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan satu indikator yakni :

Tabel 3.11 Target Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	79	70.44	BB

A. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah di tahun 2025 ditargetkan 79 (BB), setelah dilakukan penilaian yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsis Sumatera Barat bisa dikatakan kurang terealisasi dengan capaian 89.16% dengan tingkat realisasi sebesar 70.44 (BB).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi target 100%, realisasi 100% dan capaian 100 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPBD 2 dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output kegiatan ini jumlah dokumen evaluasi yang disusun 4 dokumen, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan ini adalah Gaji dan Tunjangan ASN BPBD untuk satu tahun yang dianggarkan 36 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan 13 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan instansi Pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP menjadi alat/sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditargetkan kepada pemangku kepentingan. Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi Pemerintah tidak hanya pada tingkatan Pemerintah Daerah saja akan tetapi juga dilaksanakan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di tingkat OPD akan berpengaruh terhadap implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana SAKIP diterapkan pada OPD, setiap tahun evaluator dari inspektorat daerah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebagai sasaran yang diukur dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang memiliki nilai evaluasi SAKIP BB.

Aspek kualitas akuntabilitas kinerja organisasi dapat dikatakan baik dari, meningkatnya kualitas perencanaan organisasi, meningkatnya kualitas pelaporan organisasi, meningkatnya pengawasan internal organisasi. Penetapan target ini didasarkan pada dokumen renstra Badan Penanggulangan Bencana. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2025 ditetapkan Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari B menjadi BB.

B. Permasalahan dan Solusi

a. Hambatan:

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dan sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Solusi:

- 1) Optimalisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			2025	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi
				5	6
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	62,32	62,32	65,76	79	70.44

D. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tiga Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya dan Renstra

Indikator	capaian			2025			Renstra
	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	62,32	62,32	65,76	79	70.44	BB	A

E. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 berlangsung dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beberapa alasan tercapainya pelaksanaan kegiatan :

1. Kegiatan disusun dengan perencanaan awal sehingga dapat mensinkronkan jadwal kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat.

2. Terjalannya koordinasi dengan Baik antara BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penanganan bencana.
3. BPBD Provinsi Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota yang terdampak bencana selama status tanggap darurat.
4. Bantuan-bantuan yang diterima dari Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD, Pihak Swasta serta masyarakat dalam pemenuhan logistik pengunsian juga membantu meningkatkan keberhasilan penanganan bencana, khususnya pada masa tanggap darurat bencana yang terjadi di tahun 2025.
5. Pada tahap pemulihan setelah terjadi bencana terjalannya koordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB. Serta BPBD Provinsi Sumatera Barat selalu memonitoring kegiatan Pasca Bencana pada masa transisi darurat bencana.

F. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Dari anggaran sebesar Rp.6.063.134.298,- terealisasi Rp.5.677.738.057,- atau sebesar 93,64% hal ini menunjukkan dalam Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi terdapat sisa anggaran sebesar Rp.385.396.241,- Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja menjadi faktor penting dalam peningkatan akuntabilitas organisasi. Perencanaan anggaran yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja memungkinkan organisasi mengukur tingkat keberhasilan secara objektif. Realisasi anggaran yang dilaksanakan sesuai perencanaan, disertai dengan pengendalian dan monitoring yang memadai, mendukung tercapainya output dan outcome yang telah ditetapkan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.

D. SASARAN 4

MENINGKATNYA KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI

Dalam sasaran keempat yang ditetapkan yaitu meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.14 Target Kinerja Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	88	93,5	106,25

A. Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target kinerja: 88) (Realisasi Kinerja : 93,5) dengan capaian kinerja 106,25%. Hasil penilaian sasaran keempat diambil melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang mana dalam hal ini melalui sebuah aplikasi SEPAKAT. Pengisian survey aplikasi SEPAKAT ini dinilai langsung oleh segala kalangan masyarakat mulai dari Instansi Pemerintahan sampai pada kalangan Masyarakat umum, yang mana terlibat langsung baik itu dalam segi kerja sama, koordinasi dan penerima manfaat pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi target 100%, realisasi 100% dan capaian 100 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:
 - a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Sub kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak ada undangan pemanggilan peserta terkait Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah

- peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 5) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yang disediakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru 3 unit/set jenis, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan ini adalah Jumlah surat – surat masuk dan surat – surat keluar dalam 1 tahun, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 100 mbps, Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2 rekening, Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan 12 bulan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 1375 KVA, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Sub kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan

mesin lainnya yang dipelihara, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			2025	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi
				5	6
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi		86	70	88	93,5

C. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Empat Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya dan Renstra

Indikator	capaian			2025			Renstra
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	77	70.44	93,5	88	93,5	106,25 %	90

D. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 berlangsung dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beberapa alasan tercapainya pelaksanaan kegiatan :

1. Kegiatan disusun dengan perencanaan awal sehingga dapat mensinkronkan jadwal kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Terjalannya koordinasi dengan Baik antara BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penanganan bencana.
3. BPBD Provinsi Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota yang terdampak bencana selama status tanggap darurat.
4. Bantuan-bantuan yang diterima dari Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD, Pihak Swasta serta masyarakat dalam pemenuhan logistik pengunsian juga membantu meningkatkan keberhasilan penanganan bencana, khususnya pada masa tanggap darurat bencana yang terjadi di tahun 2025.

E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Dari anggaran sebesar Rp. 3.826.733.141,- terealisasi Rp.3.686.172.634,- atau sebesar 96,32% hal ini menunjukkan Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terdapat sisa anggaran sebesar Rp.140.560.507 (3,68%)

Penggunaan sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan organisasi. Kepuasan pelayanan mencerminkan sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Bab 4 Berisi:

*Kesimpulan dari Hasil
Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) BPBD
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025*

Dari hasil capaian perjanjian kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat bahwa semua realiasi dapat dicapai sesuai target dan realisasi pencapaian sasaran telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian-capaian sasaran strategis yang dimiliki oleh BPBD diantaranya adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan realisasi Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan realisasi. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana dengan realisasi 100% Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana dengan realisasi 100%

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

b. Saran

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ke depan. *Pertama*, peningkatan kapasitas BPBD. *Kedua*, koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. *Ketiga*, kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana. *Keempat*, fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana. *Kelima*, pengarusutamaan

PRB dalam sektor/SKPD. *Keenam*, prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD. *Ketujuh*, fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando. *Kedelapan*, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik. *Kesembilan*, belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat. *Kesepuluh*, belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando. *Kesebelas*, kapasitas untuk *assesment* pasca bencana. *Keduabelas*, fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi. *Ketigabelas*, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan. *Keempatbelas*, pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan. *Kelimabelas*, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.